



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK
DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa mekanisme penempatan uang daerah pada bank umum perlu diatur dalam peraturan walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
Pasal 2

- (1). Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2). Pelaksanaan inventasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.
- (3). Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (4). Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
Pasal 3

- (1). BUD melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan belanja berdasarkan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran deposito, jangka waktu dan bank umum yang ditunjuk untuk mengelola deposito.
- (3). Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Walikota, maka BUD membuat perjanjian penempatan deposito dengan bank pengelola yang ditunjuk.
- (4). BUD membuat surat perintah pemindahbukuan kepada bank pengelola kas umum daerah untuk melaksanakan transfer ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank pengelola yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1). Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2). Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo.

BAB IV
PENCAIRAN DEPOSITO
Pasal 5

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2). Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Pencairan Deposito kepada bank umum pengelola deposito yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah.
- (3). Bank pengelola melakukan pencairan deposito paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencairan deposito.
- (4). Terhadap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank pengelola tidak diperbolehkan mengenakan sanksi pinalti apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 6

- (1). Bank pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD mengenai tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga atas deposito ke Kas Umum Daerah dan perpanjangan deposito.
- (2). BUD menyampaikan laporan mengenai penempatan deposito dan penerimaan bunganya kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Penempatan deposito yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap sah dan dilaksanakan sampai dengan masa jatuh tempo dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Juli 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Juli 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 39